



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan pengaturannya dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETAHANAN PANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
7. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pangan di Daerah.
8. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
15. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota Cadangan Pangan Daerah.
16. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
17. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
18. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
19. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
20. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.



21. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
22. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
23. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
24. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
25. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
26. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
27. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
28. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
29. Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya di singkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan / atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, pengaraman, pencampuran, pengilingan, pencelupan (*blanching*) dan proses lain tanpa penambahan bahan tambahan



pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan.

30. Keamanan pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disebut keamanan pangan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat menggagu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan kebudayaan masyarakat sehingga aman untuk konsumsi.
31. Mutu pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
32. Otoritas komponen keamanan pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pangan serta sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
33. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
34. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
35. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
36. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
37. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
38. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.



39. Masyarakat rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.
40. Masyarakat dengan akses pangan rendah adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.
41. Masyarakat rawan Gizi adalah masyarakat yang paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan Gizi. Kelompok rawan Gizi ini pada umumnya berhubungan dengan proses kehidupan manusia yang terdiri atas kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak usia sekolah, remaja, dan lansia.
42. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
43. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah terpenuhinya pangan bagi masyarakat di Daerah, yang dilakukan melalui kegiatan penyediaan, penyaluran dan pengelolaan pangan.

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah:

- a. meningkatkan produksi pangan Daerah;
- b. meningkatkan keanekaragaman pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi masyarakat;



- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang rawan pangan dan gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, higienis dan bergizi seimbang;
- f. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, peternak, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
- g. melindungi dan mengembangkan produksi pangan dan industri pengolahan pangan Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pangan;
- b. kelembagaan;
- c. ketersediaan pangan;
- d. cadangan pangan;
- e. keterjangkauan pangan;
- f. distribusi pangan;
- g. penganekaragaman pangan;
- h. konsumsi pangan dan gizi;;
- i. keamanan pangan;
- j. system informasi pangan;
- k. penelitian dan pengembangan pangan;
- l. pengawasan dan pembinaan;
- m. peran serta masyarakat; dan
- k. pengembangan sumber daya manusia.

### BAB III

#### PERENCANAAN PANGAN

#### Pasal 5

Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan Daerah serta dalam mendukung Perencanaan Pangan Nasional.



## Pasal 6

Perencanaan Pangan memperhatikan:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;
- g. rencana tata ruang wilayah; dan
- h. rencana pembangunan daerah dan nasional.

## Pasal 7

- (1) Perencanaan Pangan terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah dan rencana Pangan provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.
- (2) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
- (3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Rencana Pangan Daerah sekurang-kurangnya memuat:

- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
- b. produksi Pangan;
- c. cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;



- d. ekspor Pangan;
- e. impor Pangan;
- f. penganekaragaman Pangan;
- g. distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok;
- h. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- i. keamanan Pangan;
- j. penelitian dan pengembangan Pangan;
- k. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di
- b. bidang Pangan;
- c. kelembagaan Pangan; dan
- d. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

#### BAB IV KELEMBAGAAN

##### Pasal 10

Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 11

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

##### Pasal 12

Bupati dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah guna menginisiasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.

##### Pasal 13

Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## BAB V KETERSEDIAAN PANGAN

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan jenis-jenis bahan pangan lokal dan melakukan pengembangan pangan lokal di Daerah.
- (3) Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (4) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
  - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
  - d. mengembangkan pengelolaan sarana dan prasarana cadangan pangan Pemerintah Daerah;
  - e. mengembangkan dan memfasilitasi Desa Mandiri Pangan;
  - f. membangun lumbung untuk penyimpanan bahan pangan di tingkat masyarakat;
  - g. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
  - h. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
  - i. membangun kawasan sentra produksi pangan.

### Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

### Pasal 16

- (1) Sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berasal dari produksi pangan Daerah dan cadangan pangan.



- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari hasil produksi pangan Daerah.
- (3) Ketersediaan pangan Daerah dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan Daerah dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi.
- (5) Pelaksanaan pemasukan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.
- (2) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sumber daya alam;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. sarana dan prasarana Pangan; dan
  - f. kelembagaan Pangan.

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. melakukan pengalokasian anggaran.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.



#### Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.
- (2) Ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
  - a. perubahan iklim;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial;
  - e. pencemaran lingkungan;
  - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
  - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
  - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
  - i. disinsentif ekonomi.

### BAB VI

#### CADANGAN PANGAN

#### Pasal 24

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).



#### Pasal 25

- (1) Jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Bupati sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya.
- (3) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
  - b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
  - c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
  - d. angka kecukupan Gizi yang dianjurkan.

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati melalui :
  - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

#### Pasal 27

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.



- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

### BAB VII

### KETERJANGKAUAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan di Daerah.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang:
  - a. distribusi;
  - b. pemasaran;
  - c. perdagangan;



- d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
- e. bantuan Pangan.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

#### Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:
  - a. skala usaha;
  - b. kapasitas gudang penyimpanan Pangan Pokok; dan
  - c. kebutuhan normal distribusi.
- (3) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh Pemerintah.
- (4) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.

#### Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - c. pencabutan izin.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- (5) Ketentuan dalam Pasal 32 tidak diberlakukan untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

#### Pasal 35

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui:

- a. pemantauan, pendataan dan analisa pasokan dan harga pangan strategis di setiap wilayah Daerah;
- b. penentuan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan; dan
- e. pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah di Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.



- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dan kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan  
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 37

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

Pasal 38

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Pasal 39

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b adalah kesiapsiagaan Krisis Pangan tingkat Daerah.
- (2) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan Bupati
- (4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. organisasi;
  - b. koordinasi;



- c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
  - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
  - e. prosedur penanggulangan;
  - f. tindakan mitigasi;
  - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
  - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian.
- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
- a. analisis risiko;
  - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
  - c. dampak Krisis Pangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah disusun oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) berdasarkan:
- a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6); dan
  - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional dan provinsi.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan bersama dengan Dinas dan instansi Pemerintah Daerah yang terkait.
- (2) Bupati untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan Daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



#### Pasal 42

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf (c) ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan Daerah terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas.
- (4) Status kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
  - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
  - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah penanggulangan Krisis Pangan Daerah.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
  - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di Daerah;
  - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
  - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.



#### Pasal 44

Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan Daerah jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

#### Pasal 45

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan Daerah berakhir.

### BAB VIII DISTRIBUSI PANGAN

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Daerah secara efektif dan efisien;
  - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
  - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

#### Pasal 47

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
  - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
  - b. sarana Distribusi Pangan; dan
  - c. kelembagaan Distribusi Pangan.



- (2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. infrastruktur sarana transportasi;
  - b. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan
  - c. infrastruktur bongkar muat.
- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
  - a. sarana transportasi melalui moda transportasi yang ada;
  - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
  - c. sarana bongkar muat.
- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
  - a. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan yang dilaksanakan oleh kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani;
  - b. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
  - c. pengembangan lembaga pemasaran; dan
  - d. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

#### Pasal 48

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 49

- (1) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pengaturan arus Distribusi Pangan wilayah dalam Daerah; dan



- b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan.
- (2) Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

## BAB IX

### PENGANEKARAGAMAN PANGAN

#### Pasal 50

- (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
  - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
  - b. peningkatkan optimalisasi keanekaragaman pangan Daerah dan pangan lokal;
  - c. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
  - d. pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
  - e. peningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;
  - f. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
  - g. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  - h. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
  - i. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
  - j. penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan; dan
  - k. pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.



- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau bekerjasama dengan, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat.

#### Pasal 51

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
  - a. prinsip Gizi seimbang;
  - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
  - c. ramah lingkungan; dan
  - d. aman.
- (2) Prinsip Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 52

- (1) Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
  - b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
  - c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
  - d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
  - e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.
- (2) Standar mutu produk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 53

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.



- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.

#### Pasal 54

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

#### Pasal 55

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

#### Pasal 56

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf h dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan Daerah;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 57

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf i dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.



#### Pasal 58

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf j dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

#### Pasal 59

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf k dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

#### Pasal 60

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.
- (2) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian diatur Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

### Pasal 61

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan terwujudnya perbaikan Status Gizi masyarakat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pewujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
  - b. pemenuhan kebutuhan Gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
  - c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.

### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.



- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

#### Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan.
- (2) Penerapan tata cara pengolahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan serta jenis dan skala usaha Produksi Pangan.

#### Pasal 65

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

Ketentuan mengenai persyaratan khusus tentang komposisi, persyaratan perbaikan, atau pengayaan Gizi dan tata cara pengolahan Pangan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB XI KEAMANAN PANGAN

### Pasal 67

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (3) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (4) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

### Pasal 69

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

### Pasal 70

- (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.



- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

#### Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
- a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
  - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

#### Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 73

Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.

#### Pasal 74

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
- a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.



#### Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 76

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.

#### Pasal 77

- (1) Iradiasi Pangan dapat dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator.
- (2) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan untuk membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.

#### Pasal 78

Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan berdasarkan izin Pemerintah.

#### Pasal 79

- (1) Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.



#### Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.

#### Pasal 81

- (1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

#### Pasal 82

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 83

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

#### Pasal 84

- (1) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar.



- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.

#### Pasal 85

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengakuan dan/atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan keamanan PSAT.
- (2) Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia dan benda lain yang melebihi ambang batas.
  - b. tidak menggunakan bahan penolong yang di larang penggunaanya
- (3) Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dapat diperoleh melalui penerapan persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan keamanan pangan.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. cara budidaya yang baik (*good Agricultural practice/ Gap*);
  - b. cara penanganan pasca panen yang baik (*Good Handling Practices*);
  - c. cara pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices*);
  - d. cara distribusi yang baik (*Good Distributing Practices*); dan
  - e. cara ritel yang baik (*Good Distributing Practices*);
- (3) Sistem jaminan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan manajemen keamanan pangan berdasarkan sistem Hazard Analisis Control Point ( HACCP ).
- (4) Penerapan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.



#### Pasal 87

- (1) Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran PSAT harus memenuhi persyaratan Mutu PSAT.
- (2) Persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Dalam hal SNI sebagai mana dimaksud pada ayat (2) belum di terapkan standar mutu PSAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 88

- (1) Pemenuhan persyaratan Mutu PSAT dilakukan secara bertahap melalui penerapan system jaminan Mutu PSAT dengan memperhatikan analisa manfaat dan resiko.
- (2) Pemenuhan persyaratan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan budi daya pasca panen, pengolahan, Distribusi, dan atau pemasaran PSAT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerangan pemenuhan persyaratan Mutu PSAT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 89

Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.

#### Pasal 90

- (1) PSAT yang akan di edarkan dapat menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengkontaminasi PSAT.

#### Pasal 91

- (1) Pelaku Usaha dalam melakukan pengemasan menggunakan kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan pengemasan PSAT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan.

#### Pasal 92

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.



- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
  - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
  - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
  - f. sudah kedaluwarsa.

#### Pasal 93

- (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
- (2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.



#### Pasal 96

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, label Kemasan Pangan dan Pangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

#### Pasal 99

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di Daerah untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.



- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

#### Pasal 100

- (1) Label PSAT berisikan informasi yang benar dan jelas.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat :
  - a. Nomor pendaftaran;
  - b. Nama produk;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau memasukan PSAT ke dalam wilayah Indonesia.

#### Pasal 101

Pencatuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur satau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

#### Pasal 102

Ketentuan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .



#### Pasal 103

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 104

Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.

#### Pasal 105

- (1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

#### Pasal 106

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- (3) Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia.

#### Pasal 107

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan label pangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;



- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 107 diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 109

- (1) Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan.

#### Pasal 110

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

#### Pasal 111

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan iklan pangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 111 diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 113

- (1) Pelaku Usaha PSAT produksi dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki sistem ketelusuran.
- (2) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi mengenai :
  - a. jenis komoditas;
  - b. jumlah;
  - c. asal;
  - d. tujuan;
  - e. kondisi;
  - f. keterangan waktu.
- (3) Sistem ketelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pengawas.

#### Pasal 114

- (1) Pengendalian keamanan PSAT dilakukan melalui:
  - a. pendataan;
  - b. pendaftaran; dan
  - c. sertifikasi.
- (2) Pendataan, pendaftaran dan sertifikasi sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b khususnya PSAT produksi dalam negeri dan PSAT produksi UMKM dilakukan oleh :
  - a. pelaku usaha menengah dan besar;
  - b. petani;
  - c. kelompok tani;
  - d. gabungan kelompok tani;
  - e. pelaku usaha mikro dan kecil.



- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b khususnya bagi PSAT Produksi luar negeri dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang bertindak sebagai importer dan atau distributor utama.
- (5) Sertifikasi keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. sertifikasi prima;
  - b. sertifikasi kesehatan (health certificate); dan
  - c. registrasi rumah kemas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pendataan, pendaftaran dan sertifikasi PSAT dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII

### SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

#### Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
  - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

#### Pasal 116

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

#### Pasal 117

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:
  - a. jenis produk Pangan;
  - b. neraca Pangan;
  - c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;
  - d. permintaan pasar;
  - e. peluang dan tantangan pasar;



- f. produksi;
  - g. harga;
  - h. konsumsi;
  - i. Status Gizi;
  - j. ekspor dan impor;
  - k. perkiraan pasokan;
  - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
  - m. perkiraan iklim;
  - n. teknologi Pangan;
  - o. kebutuhan Pangan setiap wilayah; dan
  - p. data lain yang diperlukan.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

#### Pasal 118

Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

#### Pasal 119

(1) Pengolahan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan melalui:

- a. pengolahan data primer; dan
- b. pengolahan data sekunder.

(2) Pengolahan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pengeditan dan pemberian kode;
- b. pentabulasian awal;
- c. validasi; dan
- d. pentabulasian akhir.

(3) Pengolahan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan konsistensi; dan
- b. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.



#### Pasal 120

Penganalisisan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan melalui:

- a. penentuan metode analisis;
- b. pelaksanaan analisis;
- c. intepretasi hasil analisis; dan
- d. perumusan hasil analisis.

#### Pasal 121

- (1) Penyimpanan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data.

#### Pasal 122

Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan melalui:

- a. pengaturan akses dan penggunaan data;
- b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- c. pencantuman pada laman; dan
- d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

#### Pasal 123

Sistem Informasi Pangan dan Gizi Daerah diselenggarakan oleh Dinas.

#### Pasal 124

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan bahasa internasional yang mudah dipahami.

#### Pasal 125

Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



### BAB XIII

#### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN

##### Pasal 126

Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

##### Pasal 127

- (1) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat.
- (2) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
  - b. mempercepat pemuliaan dan perakitan untuk menghasilkan varietas unggul sumber Pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan yang toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit hewan dan ikan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;
  - c. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan sistem budi daya tanaman, hewan, dan ikan sebagai sumber Pangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, serta melestarikan keanekaragaman hayati;
  - d. merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil untuk mengembangkan produk Pangan Olahan berbasis Pangan Lokal, peningkatan nilai tambah, pengembangan bisnis Pangan, dan pengayaan komposisi kandungan Gizi Pangan yang aman dikonsumsi;
  - e. menciptakan produk Pangan Lokal yang dapat menyubstitusi Pangan Pokok dengan memperhatikan kesesuaian kandungan vitamin dan zat lain di dalamnya;



- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, air, iklim, dan genetik guna mempertahankan dan meningkatkan kapasitas Produksi Pangan nabati dan hewani secara nasional; dan
- g. menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Pangan.

#### Pasal 128

Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 129

Pemerintah Daerah memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian Pangan.

#### Pasal 130

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

### BAB XIV

#### PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 131

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
  - b. perhitungan skor Pola Pangan Harapan;
  - c. analisis harga dan pasokan pangan secara periodik;



- d. pengendalian pencapaian sasaran produksi Pangan dalam negeri;
- e. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
- f. pengendalian jumlah dan jenis Pangan Pokok yang diimpor; dan
- g. pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan.

#### Pasal 132

Ketentuan tentang pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 133

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pengembangan desa mandiri pangan;
- b. pengembangan lumbung pangan masyarakat;
- c. pengembangan lembaga usaha pangan masyarakat;
- d. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di daerah rawan pangan dan masyarakat dengan akses pangan rendah melalui pelatihan ekonomi produktif;
- e. penanganan daerah rawan pangan;
- f. optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
- g. penganeekaragaman konsumsi dan diversifikasi pangan;
- h. pengembangan teknologi dan kelembagaan pengolahan pangan masyarakat; dan
- i. penyuluhan pangan.

#### Pasal 134

- (1) Pengawasan keamanan PSAT dan mutu PSAT dilakukan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan transparan berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi kajian risiko manajemen risiko, dan komunikasi risiko, dalam proses pengambilan keputusan.

#### Pasal 135

- (1) Kajian resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 dilakukan untuk mengetahui potensi terjadinya bahaya konsekuensi terjadi bahaya dan derajat ketidakpastian.

- (2) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 dilakukan untuk memberikan pilihan kebijakan yang paling baik dalam mengurangi atau mengeliminasi potensi terjadinya bahaya.
- (3) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dan pengambilan keputusan mengenai risiko.

#### Pasal 136

- (1) Analisis risiko dilakukan di tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 137

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan PSAT dan terhadap pemenuhan persyaratan mutu PSAT .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas Daerah.
- (3) Pengawas Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berada pada Dinas selaku OKKP.
- (4) Dalam hal OKKP Daerah belum ditetapkan pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Dinas.

#### Pasal 138

- (1) Pengawasan di Daerah dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di OKKP Daerah.
- (2) Dalam hal OKKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pengawasan dilakukan oleh pengawas mutu hasil pertanian yang berada di Dinas.
- (3) Selain pengawas mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 139

Pengawas lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (3) harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan di bidang keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan di bidang lain yang terkait.



#### Pasal 140

- (1) Pengawasan keamanan PSAT dan mutu PSAT dilakukan sebelum peredaran dan pada saat peredaran.
- (2) Pengawasan sebelum peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat produksi, panen, pasca panen, dan pengolahan minimal
- (3) Pengawasan pada saat peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat distribusi penyimpanan dan ritel.

#### Pasal 141

- (1) Dalam rangka menjamin konsistensi penerapan sistem keamanan PSAT oleh pelaku usaha dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan analisis resiko dan sistem ketelusuran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OKPP Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### BAB XV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 142

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam :
  - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
  - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
  - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
  - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
  - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

#### Pasal 143

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- langsung atau tidak langsung;
  - perseorangan atau kelompok;
  - lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 144

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 145

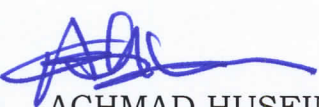
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

| No. | Jabatan       | Paraf                                                                               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sekda         |  |
| 2   | Asisten Sekda |  |
| 3   | Kabag Hukum   |  |
| 4   | Ka. Disperkim |  |

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **31 DEC 2019**

BUPATI BANYUMAS

  
ACHMAD HUSEIN





- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- langsung atau tidak langsung;
  - perseorangan atau kelompok;
  - lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 144

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **31 DEC 2019**

BUPATI BANYUMAS

  
ACHMAD HUSEIN



- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- langsung atau tidak langsung;
  - perseorangan atau kelompok;
  - lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 144

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **13 1 DEC 2019**

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

1. UMUM

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan



dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang Pangan serta mendiseminasikannya kepada Pelaku Usaha Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib melakukan penelitian dan pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.



Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu: a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan; b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan. Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah untuk beberapa hal penting, diantaranya Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Penganekaragaman Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat, kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan, pengawasan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, dan peran serta masyarakat.

Cadangan Pangan I merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Cadangan Pangan terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan cadangan Pangan masyarakat. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Jenis Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Presiden sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, sementara itu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya setempat. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan dapat ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan. Untuk di daerah, satuan perangkat kerja daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk: a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penganekaragaman Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat. Penganekaragaman Pangan dilakukan melalui penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan, pengoptimalan Pangan Lokal,



pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal, pengenalan jenis Pangan baru termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan, pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit, tanaman, ternak, dan ikan, pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk pekarangan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan, dan pengembangan industri Pangan berbasis Pangan Lokal. Dalam mewujudkan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, Pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan Status Gizi masyarakat. Dalam hal terjadi kekurangan atau penurunan Status Gizi masyarakat, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan. Penentuan jenis Pangan yang akan diperkaya nutrisinya dilakukan berdasarkan kajian.

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah dan cadangan Pangan masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan/atau menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan. Keterjangkauan Pangan antara lain ditentukan oleh kinerja Distribusi Pangan, perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan. Distribusi Pangan dilakukan melalui pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien, pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, dan perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan. Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat diperlukan kelancaran distribusi dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan acuan tentang mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. Dalam pengaturan ini, Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.



Sementara itu, bantuan Pangan diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan Pangan dan Gizi.

Untuk mendukung perencanaan, pemantuan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga Pangan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan, serta kerawanan Pangan dan Gizi perlu dibangun Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Sistem informasi ini harus dapat disampaikan kepada pengguna secara cepat, tepat, dan akurat. Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta bersama-sama dengan komponen pemangku kepentingan Ketahanan Pangan lainnya. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam hal melaksanakan produksi, Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan, menyelenggarakan cadangan Pangan, dan melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sehingga terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hak azasi manusia. Oleh karena itu masalah ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya.

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung-jawab untuk menentukan kebijakan pangan di Daerah dengan menetapkan dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan



pada pemasukan pangan. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Pemerintah Kabupaten berwenang melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah. Di samping itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan. Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Ketahanan Pangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.



Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.



Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.



Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.